



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS ANDALAS**

Gedung Rektorat Limau Manis Padang Kode Pos 25163  
Telepon : 0751-71181,71175,71086,71087,71699 Faksimile . 0751-71085  
Laman :<http://www.unand.ac.id> e-mail : [rektorat@unand.ac.id](mailto:rektorat@unand.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS  
NOMOR : ~~2788~~/XIII/R/KPT/2018

Tentang

PENGANGKATAN KETUA DAN SEKRETARIS JURUSAN TANAH FAKULTAS PERTANIAN  
UNIVERSITAS ANDALAS PENGGANTI ANTAR WAKTU PERIODE 2016-2020

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

- Membaca : Surat Dekan Fakultas Pertanian Universitas Andalas Nomor 2074/UN16.01.D/KP/2018 tanggal 27 Agustus 2018, tentang Pergantian Antar Waktu Ketua dan Sekretaris Jurusan Tanah Fakultas Pertanian Universitas Andalas Periode 2016-2020.
- Menimbang : a. bahwa Saudara Prof. Dr. Ir. Herviyanti, MS Ketua Jurusan Tanah Fakultas Pertanian Mengundurkan diri, maka jabatan tersebut tersebut menjadi lowong dan dirasa perlu mengangkat Pengganti Antar Waktu periode 2016-2020;  
b. bahwa berdasarkan hasil rapat pemilihan oleh dosen Jurusan Tanah Fakultas Pertanian tanggal 27 Agustus 2018 Saudara Dr.Ir. Agustian dan Saudara Ir. Junaidi, MP terpilih dan dianggap memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Ketua dan Sekretaris Jurusan Tanah Fakultas Pertanian sebagai Pengganti Antar Waktu Periode 2016-2020;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada diktum a dan b tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Andalas;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 Jo Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS;  
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;  
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas;  
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di lingkungan Dikti;  
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;  
13. Keputusan Mendikbud Nomor 336/M/KP/XI/2015 tanggal 24 November 2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Andalas Periode 2015-2019;  
14. DIPA BLU Universitas Andalas Tahun 2017 Nomor Sp.DIPA-042.01.2.400928/2017 tanggal 7 Desember 2016;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PENGANGKATAN KETUA DAN SEKRETARIS JURUSAN TANAH FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS ANDALAS PENGGANTI ANTAR WAKTU PERIODE 2016-2020.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara Prof. Dr. Ir. Herviyanti, MS Nip.196401271989032002 pangkat/golongan Pembina Utama Madya/Guru Besar (gol.IV/d) dan Saudara Dr. Juniarti, SP.,MP Nip.197606102005012004 pangkat/golongan Penata/Lektor (gol.III/c) dari jabatan Ketua dan Sekretaris Jurusan Tanah Fakultas Pertanian Universitas Andalas Periode 2016-2020, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.

KEDUA : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil,

1. Nama : Dr. Ir. Agustian  
N i p : 196108071986031006  
Pangkat/Golongan : Pembina (gol.IV/a)  
Jabatan : Lektor Kepala

Sebagai Ketua Jurusan Tanah Fakultas Pertanian Universitas Andalas Pengganti Antar Waktu Periode 2016-2020.

2. Nama : Ir. Junaidi, MP  
N i p : 195906101988031002  
Pangkat/Golongan : Penata (gol.III/c)  
Jabatan : Lektor

Sebagai Sekretaris Jurusan Tanah Fakultas Pertanian Universitas Andalas Pengganti Antar Waktu Periode 2016-2020.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA Universitas Andalas.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan Di Padang  
Pada Taggal 31 Agustus 2018

✓ REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS, y

TAFDIL HUSNI  
NIP196211201987021002

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kemenristek Dikti di Jakarta.
2. Dirjen Kelembagaan Pendidikan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi di Jakarta.
3. Dekan Fakultas Pertanian Universitas Andalas.
4. Ketua Lembaga di lingkungan Universitas Andalas.
5. Masing-masing yang bersangkutan.

= Kepeg/SK.Rektor/2018 =